



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**H. MUCHTAR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juli 1958, umur 64 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam , Status Perkawinan Cerai Mati, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di JL. Sam Ratulangi, Kelurahan/Desa Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca dan mendengar permohonan dari pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 28 Juli 2022 dalam Register Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-14062022-0062, Kartu Keluarga Nomor: 7302021503080070, dan Kartu Tanda Penduduk baru Nomor NIK : 7302020107580060 pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan: 7302020107580060 atas nama **H. MUCHTAR**.
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-14062022-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0062, Kartu Keluarga Nomor: 7302021503080070, dan Kartu Tanda Penduduk baru Nomor NIK : 7302020107580060 pemohon.

3. Bahwa pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7302-LT-14062022-0062 bernama **H. MUCHTAR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juli 1958 ,tertanggal 17 Juni 2022 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan tersimpan secara Elektronik.
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-14062022-0062, Kartu Keluarga Nomor: 7302021503080070, dan Kartu Tanda Penduduk baru Nomor NIK : 7302020107580060 pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertulis Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon , **H. MUCHTAR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **01 Juli 1958**, seharusnya tertulis Tanggal, Bulan, dan Tahun lahir pemohon, **H. MUCHTAR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **31 Desember 1953**.
5. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Tanggal, Bulan, dan Tahun lahir pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-14062022-0062, Kartu Keluarga Nomor: 7302021503080070, dan Kartu Tanda Penduduk baru Nomor NIK : 7302020107580060 pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba , yang semula tertulis **H. MUCHTAR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **01 Juli 1958**, diubah menjadi **H. MUCHTAR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **31 Desember 1953**, Karena Tanggal, Bulan , dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya yaitu **H. MUCHTAR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **31 Desember 1953**.
6. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Lama pemohon dengan Nomor Nik: 7302 311253 0002, Tertulis Tanggal, Bulan , dan Tahun Lahir pemohon **H. MUCHTAR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **31 Desember 1953**.
  - b. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00031 Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia BC 630518 daftar Isian 206 , Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba , Tertulis Tanggal, Bulan , dan Tahun Lahir pemohon **H. MUCHTAR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **31 Desember 1953**.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Izin Mengemudi SIM C , Tertulis Tanggal, Bulan , dan Tahun Lahir pemohon **H. MUCHTAR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **31 Desember 1953**.
- d. Salinan Passpor lama Nomor: R8767727 , yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi , Tertulis Tanggal, Bulan , dan Tahun Lahir pemohon **H. MUCHTAR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **31 Desember 1953**.
7. Bahwa Passpor lama pemohon Nomor: R8767727 yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Imigrasi Makassar tanggal 21 Mei 2008 Surat/Barang berharga tersebut Hilang /tercecer /dalam wilayah hukum Polsek Ujung Bulu Polres Bulukumba dan telah dilakukan pencarian namun hingga saat ini belum di ketemuan, sesuai di Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor: SKKB/1674/VII/2022/ Sek. Ujung Bulu.
8. Bahwa Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya adalah **H. MUCHTAR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **31 Desember 1953**. sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Lama pemohon dengan Nomor Nik: 7302 311253 0002 , Surat Izin Mengemudi SIM C, dan Salinan Passpor lama Nomor: R8767727 dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00031 Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia BC 630518 daftar Isian 206 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
9. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-14062022-0062, Kartu Keluarga Nomor: 7302021503080070, dan Kartu Tanda Penduduk baru Nomor NIK : 7302020107580060 pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
10. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Tanggal, Bulan , dan Tahun Lahir pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-14062022-0062, Kartu Keluarga Nomor: 7302021503080070, dan Kartu Tanda Penduduk baru Nomor NIK : 7302020107580060 pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tanggal, Bulan, Tahun Kelahiran pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14062022-0062, Kartu Keluarga Nomor: 7302021503080070, dan Kartu Tanda Penduduk baru Nomor NIK : 7302020107580060 pemohon terhadap Perkataan "**Nama H. MUCHTAR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **01 Juli 1958**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama H. MUCHTAR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **31 Desember 1953**," sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Lama pemohon dengan Nomor Nik: 7302 311253 0002 , Surat Izin Mengemudi SIM C, Salinan Passpor lama Nomor: R8767727, dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00031 Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia BC 630518 daftar Isian 206 pemohon.

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pemohon hadir dipersidangan. Setelah membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302\_LT-14062022-0062 atas nama MUCHTAR lahir di Bulukumba 01 Juli 1958 anak ke Tiga Laki-Laki dari MUH. JABBAR dan ST AMINAH, tanggal dikeluarkan 17 Juni 2022. Diberi tanda (P.-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302021503080070, atas nama kepala keluarga MUCHTAR, pada angka 1 tertulis nama MUCHTAR tempat lahir Bulukumba 01 Juli 1958 tanggal dikeluarkan 28 Oktober 2021. Diberi tanda (P.-2);

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Blk



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302....., atas nama H. MUCHTAR lahir di Bulukumba 31 Desember 1953, tanggal dikeluarkan 13 Mei 2008. Diberi tanda (P.-3);
4. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM), atas nama H. MUCHTAR lahir di Bulukumba 31 Desember 1953, tanggal dikeluarkan 31 Desember 2018. Diberi tanda (P.-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Barang, Nomor : SKKB/1674/VII/2022/Sek. Ujung Bulu, Surat/Barang berharga yang hilang berupa : 1 (satu) buah Paspor R.I. dengan Nomor R 876727 tanggal 21 Mei 2008 atas nama MUCHTAR MUHAMMAD JAFAR yang dikeluarkan oleh Imigrasi Makassar, tanggal dikeluarkannya surat 25 Juli 2022. Diberi tanda (P.-5);
6. Foto Copy informasi dari Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, atas nama Pemohon baru MUCHTAR, 01 Juli 1958, yang sama dengan orang bernama MUCHTAR MUHAMMAD JAFAR tanggal lahir 31 Desember 1953. Diberi tanda (P.-6);
7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00031, Desa Barombong, Dusun Tambung Batua, Nama Pemegang hak HAJI MUCHTAR tanggal lahir 31 Desember 1953. Diberi tanda (P.-7);

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama kecuali bukti surat yang diberi tanda (P.-7) tidak dapat ditunjukkan Aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :

1. Saksi H. ISKANDAR bin MUCHLIS, S.E., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagaimana termuat dalam berita acara, dan terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan keterangan saksi benar;
2. Saksi Hj. NURHILMI bin H. MUCHTAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagaimana termuat dalam berita acara, dan terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, oleh karena itu mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Blk*





Menimbang, bahwa setelah mendengar pemohon yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Pemohon melakukan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran pada saat pemohon beristeri untuk kedua kalinya;
- Bahwa terhadap tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut telah terbit Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut barulah bermasalah saat pemohon ingin mengurus paspor untuk digunakan umroh karena sebelumnya pemohon memiliki paspor dengan identitas yang lama;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, oleh karena itu mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah meminta penetapan perubahan Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-14062022-0062, Kartu Keluarga Nomor: 7302021503080070, dan Kartu Tanda Penduduk baru Nomor NIK : 7302020107580060;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-7 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya kecuali bukti surat yang diberi tanda P.-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. H. ISKANDAR bin MUCHLIS, S.E. dan 2. Hj. NURHILMI bin H. MUCHTAR, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan pemohon dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa pemohon dahulu memiliki Identitas Kependudukan dengan nama H. MUCHTAR, lahir di bulukumba tanggal 31 Desember 1953, sebagaimana Bukti Surat yang diberi tanda P.-3 dan P.-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pemohon menikah untuk kedua kalinya, pemohon kemudian mengurus identitas kependudukan yang baru atas nama H. MUCHTAR, lahir di Bulukumba tanggal 1 Juli 1958;
3. Bahwa penetapan perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon tersebut tanpa melalui penetapan pengadilan;
4. Bahwa identitas baru tersebut kemudian pemohon gunakan secara terus menerus dan baru bermasalah saat pemohon ingin memperpanjang paspor karena identitas yang ada pada Kantor Imigrasi makassar berbeda dengan identitas kependudukan pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302021503080070, atas nama kepala keluarga MUCHTAR, pada angka 1 tertulis nama MUCHTAR tempat lahir Bulukumba 01 Juli 1958 tanggal dikeluarkan 28 Oktober 2021. Diberi tanda (P.-2);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302....., atas nama H. MUCHTAR lahir di Bulukumba 31 Desember 1953, tanggal dikeluarkan 13 Mei 2008. Diberi tanda (P.-3);
3. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM), atas nama H. MUCHTAR lahir di Bulukumba 31 Desember 1953, tanggal dikeluarkan 31 Desember 2018. Diberi tanda (P.-4).

Diperoleh fakta hukum bahwa kesemua identitas tersebut beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 9, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon sebagaimana yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
  - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada **hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan**, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

*Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja,  
Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh*

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara *Voluntair* dalam *Permohonan*. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*".

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52*, menyebutkan :

- Ayat (1). Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon;
- Ayat (2). Pencatatan **perubahan nama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Sedangkan *Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, menyebutkan :

- (1). Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan penjelasannya : *Pasal 56 ayat (1) tersebut adalah : yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.*

Menimbang, bahwa *ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahanya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi*

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan perubahan dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302\_LT-14062022-0062 atas nama MUCHTAR lahir di Bulukumba 01 Juli 1958 anak ke Tiga Laki-Laki dari MUH. JABBAR dan ST AMINAH, tanggal dikeluarkan 17 Juni 2022. Diberi tanda (P.-1) dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302021503080070, atas nama kepala keluarga MUCHTAR, pada angka 1 tertulis nama MUCHTAR tempat lahir Bulukumba 01 Juli 1958 tanggal dikeluarkan 28 Oktober 2021. Diberi tanda (P.-2), sehingga tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon menjadi 31 Desember 1953;

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama karena adanya kekeliruan bukan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran;**

Menimbang, bahwa hakim juga tidak melihat adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* dalam administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon karena administrasi kependudukan/identitas kependudukan pemohon sekarang ini memang dikehendaki oleh pemohon pada saat pemohon mengurus identitas kependudukan baru saat pemohon beristeri untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa jika pemohon kemudian ingin kembali menggunakan identitas kependudukan lamanya sehingga tahun kelahiran pemohon menjadi 1 Desember 1953, hal tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk kemudian mengurusnya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan merupakan hak dari kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba untuk merubahnya karena berdasarkan fakta hukum tidak terjadi *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* dalam administrasi kependudukan pemohon karena hal tersebut memang dikehendaki oleh pemohon;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan pemohon tersebut, bukan pula merupakan alasan yang sah sebagaimana *Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahanya dan Bagian Ke Tiga Tentang Pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);*

Menimbang, bahwa jika melihat isi permohonan pemohon maka Hakim tidak melihat atau membaca adanya alasan-alasan yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pengabulan permohonan tersebut, sedangkan apabila melihat fakta hukum bahwa merubahnya identitas kependudukan pemohon tentang, tanggal, bulan dan tahun kelahiran;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya perbedaan identitas terutama pada tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon berdasarkan Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Makassar, hal tersebut adalah adalah resiko hukum yang harus ditanggung oleh pemohon yang tidak konsisten dengan identitas kependudukannya dan mengubah data kependudukannya tanpa melalui prosedur hukum yang benar atau dengan kata lain mengubah data kependudukan sesuai kehendak pemohon, dan lagi pula untuk perubahan data pada passpor tersebut merupakan kewenangan mutlak kantor imigrasi itu sendiri berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri dimana lembaga peradilan akan menjadi lembaga yang *melegitimasi* perbuatan-perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana perbuatan pemohon yang mengubah tanggal. Bulan dan tahun lahirnya sesuai kehendak pemohon, tidak sesuai dengan kenyataannya, dan tanpa melalui proses hukum yang dijamin undang-undang sebagaimana apa yang dilakukan pemohon dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara permohonan ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatsblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menolak permohonan Pemohon H. MUCHTAR untuk seluruhnya ;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Blk tanggal 28 Juli 2022, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HAERUDDIN MADJID, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya pemohon secara elektronik (e-Litigasi).

**PANITERA PENGGANTI.**

**H A K I M.**

HAERUDDIN MADJID, S.H., M.H. Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000.-
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp. 10.000.-
4. Materai	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-
<hr/>	
JUMLAH	Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);